
Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim

Guruh Marda, Vito Dewangga, Rafi Ashtari Musyaffa, Cinta Sekar Kinanti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa
Jl. Raya Mabes Hankam No.60, RT.7/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13820

Email: guruh.marda@stih-adhyaksa.ac.id
rafi.musyaffa@stih-adhyaksa.ac.id
cinta.kinanti@stih-adhyaksa.ac.id

ABSTRAK

Pembuktian dalam hukum acara perdata telah diatur dalam pasal 164 HIR dimana macam-macam bukti dalam hukum acara perdata adalah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun praktiknya masih terdapat satu alat bukti yang sering digunakan, yaitu “pengetahuan hakim”, seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1957 No. 213 k/Sip/1955 dimana hakim menggunakan pengetahuannya sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. Pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang yang mana pengertian tersebut telah sejalan dengan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 1950 yang menjelaskan bahwa “Pengetahuan Hakim berarti kesaksian sendiri pada waktu sidang.” Namun ketentuan tersebut saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif, didukung dengan pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi dokumen.

Kata kunci: *Pembuktian, pengetahuan hakim.*

ABSTRACT

Evidence in civil procedural law has been regulated in Article 164 HIR where the kinds of evidence in civil procedural law are letter evidence, witness evidence, testimony, confession, swearing. However, in practice there is still one piece of evidence that is oftenly used, namely "judge's knowledge", as happened in the Supreme Court Decision with its decision dated April 10, 1957 No. 213 k/Sip/1955 where the judge used his knowledge as one of the evidence in the trial. The judge's knowledge is a matter or circumstance that is known by the judge himself in court, which is in line with Article 79 of the Indonesian Supreme Court Law No. 1 of 1950 which explains that "The judge's knowledge means his own testimony during the trial." However, this provision has now been revoked by Law Number 13 of 1965 concerning Courts within the General Judicial Environment and the Supreme Court. The approach used in this writing is a normative approach, supported by data collection in the form of literature study and document study.

Keywords: *Evidence, judge's knowledge.*

Juli,8 No2

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri dan terlepas dari Hukum Acara Perdata, sebaliknya Hukum Acara Perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari pada Hukum Perdata materiil. Keduanya saling memerlukan satu sama lain dan memiliki keterkaitan dalam perannya menegakkan hukum di masyarakat.

Pembangunan hukum tidak hanya di tangan pembentuk undang-undang saja, tetapi hakim pun berperan dalam pembangunan hukum. Bagi hakim, hukum acara merupakan pegangan pokok atau pedoman dalam memeriksa perkara. Hukum Acara Perdata itu tidak hanya penting dalam praktik peradilan saja, tetapi juga berpengaruh di luar peradilan, sehingga Hukum Acara Perdata perlu mendapat perhatian selayaknya, dipahami dan dikuasai.

Perkara perdata di pengadilan, sering terjadi permasalahan dan gugatan balik atau upaya banding terhadap keputusan-keputusan yang dianggap kurang menguntungkan terhadap salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Untuk itulah diperlukan alat-alat bukti yang kuat yang dapat memperkuat putusan hakim dalam suatu perkara sehingga kebenaran perkara secara materiil

dapat dipertanggungjawabkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pembuktian perkara perdata di pengadilan?
2. Bagaimanakah penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, ataupun norma yang mengatur tentang proses pembuktian dan penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demi melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan, diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan. Dalam pendekatan ini meliputi dua bidang ilmu yaitu hukum dan hukum acara perdata. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode deduksi dan induksi yang dilakukan secara bergantian jika perlu untuk mendukung pembahasan dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

1. Proses Pembuktian Perkara Perdata

Dalam kaidah hukum yang

ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam Hukum Perdata materiil. Sebagai lawan Hukum Perdata materiil adalah Hukum Perdata formil.¹

Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil². *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* disingkat BW dalam Buku Ke- empat dan Reglement Catatan Sipil memuat pula peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata, kaidah-kaidah mana sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku Hukum Perdata barat. Hukum Acara Perdata terdapat dalam Undang-undang No. 14

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 74), Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 73), Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 20), Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49) dan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Sedang yang mengatur persoalan banding, khususnya untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang 1947 No. 20 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947. Berdasarkan yurisprudensi Undang-undang 1947 No. 20, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

Selain itu, untuk beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan

¹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 1.

² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta Jakarta, 1977, hal. 1.

berguna bagi praktik pengadilan, dapat peraturan-peraturan yang terdapat dalam *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*, disingkat RV. Misalnya, perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*). Juga Surat Edaran Mahkamah Agung, disingkat SEMA, khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahannya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), yang berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hukum dalam menghadapi perkara perdata, mempengaruhi Hukum Acara Perdata. Misalnya SEMA No. 02 Tahun 1964 yang berisikan instruksi penghapusan sandera (*gijzeling*), sedang SEMA No. 13 Tahun 1964, SEMA No. 06 Tahun 1975 dan No. 03 Tahun 1978 memberi petunjuk tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).³

Supomo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya

diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁴

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-II, Cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 45.

⁴ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 188

menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.

2. Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata

Bukti yang dapat dihadirkan di persidangan termuat di dalam pasal 164HIR yang menyebutkan macam alat-alat bukti, ialah:

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpahan.

Pada praktiknya masih terdapat satu alat bukti yang sering digunakan, yaitu

“pengetahuan hakim”. Adalah hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang. Misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa ada barang-barang penggugat yang di rusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu. Perihal pengetahuan hakim tersebut di atas, Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1957 No. 213 k/Sip/1955 telah memberi pendapatnya sebagai berikut: “hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian”. Melihat putusan tersebut di atas nampak jelas, bahwa “pengetahuan hakim” merupakan alat bukti.

Dalam perkara tersebut di atas, hakim yang bersangkutan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri perihal perbedaan yang menurut penglihatannya nampak antara tanda tangan yang terdapat di atas sehelai surat bukti dan tanda tangan yang bersangkutan yang terdapat pada surat kuasa kepada kuasanya. Hal-hal atau keadaan yang diketahui oleh hakim dari pengetahuannya di luar sidang, misalnya bahwa tergugat sesungguhnya

seungguhnya adalah anak almarhum, bukan merupakan pengetahuan hakim, melainkan pengetahuan bapak atau ibu hakim pribadi, yang secara kebetulan mengetahui hal tersebut. Atas dasar hal tersebut, penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 1 Juni 1955 Reg. No. 53 K/Sip/1952 yang berbunyi: Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengetahui sendiri, bahwa menurut Hukum Adat di Bali, I Made Sudjana tersebut sebagai satu-satunya anak laki-laki adalah pula satu-satunya ahli waris dari almarhum bapaknya I Made Rama, sehingga ahli waris inilah, asal saja ia telah cukup umur, adalah yang berhak untuk memajukan gugatan peninggalannya almarhum bapaknya. Mungkin yang dimaksud oleh Mahkamah Agung dalam putusan tersebut di atas adalah, bahwa menurut Hukum Adat di Bali, anak laki-laki satu-satunya adalah pula ahli waris satu-satunya dari almarhum ayahnya.

Jelas bahwa apabila hal itu yang dimaksud, maka ini bukan merupakan pengetahuan hakim. Bandingkan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 1 Juni 1955 No. 53 K/Sip/1952 ini, dengan ketentuan pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 1950 (Undang-undang tanggal 6 Mei

1950 No. 1 yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 70 Undang-undang No. 13 Tahun 1965) yang berbunyi: “pengetahuan hakim berarti penyaksian sendiri pada waktu sidang”.

Pasal 138 HIR mengatur bagaimana cara bertindak, apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Apabila terjadi demikian, maka Pengadilan Negeri wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal tersebut. Ayat (2) sampai (5) dari Pasal 128 HIR mengatur, apa yang harus dilakukan oleh hakim dan oleh penyimpan surat tersebut, apabila dalam penyelidikan ini diperlukan pula surat-surat resmi yang berada di tangan pegawai yang khusus ditunjuk oleh undang-undang untuk menyimpan surat-surat tersebut.

Jika ada sangka yang beralasan, bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka surat tersebut dikirimkan kepada jaksa untuk dilaksanakan penuntutan sebagaimana mestinya. Apabila terjadi hal itu, pemeriksaan perkara perdata, untuk sementara ditangguhkan, sampai perkara pidananya diputus. Dalam praktik bantuan dari Bagian penyelidikan Markas Besar Angkatan Kepolisian suka diminta untuk memperbandingkan tulisan atau tanda-tangan yang satu dengan yang lainnya dan untuk memberi pendapat apakah tanda

tangan yang bersangkutan palsu atau tidak. Selain itu sering juga dilakukan pemeriksaan terhadap cap jempol yang konon dipalsukan.

Proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Terutama dalam lalu-lintas perdagangan sering kali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan, bukti mana adalah berupa sehelai surat. Untuk penerimaan sejumlah barang, biasanya orang harus menandatangani surat tanda penerimaan barang yang dalam istilah sehari-harinya disebut faktur. Apabila jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri melakukan suatu pemanggilan pihak-pihak atau pemanggilan saksi-saksi, melakukan penyitaan, sebagai bukti bahwa ia telah melakukan tugas yang diperintahkannya itu, dibuat relas atau berita acara. Di samping itu ada surat menyurat yang diadakan antara 2 orang atau lebih, baik hal itu dilakukan sehubungan dengan cinta kasih atau dalam rangka perdagangan, jelaslah sudah bahwa dalam praktek dikenal macam-macam surat yang dalam Hukum Acara Perdata dibagi dalam 3 kelompok, dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat ialah:

- a. Surat biasa;
- b. Akta otentik;

c. Akta di bawah tangan.

Perbedaan dari ketiga surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Dalam kelompok ini termasuk surat-surat cinta, surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya. Berbeda dengan surat biasa, sehelai kata dibuat dengan sengaja, untuk dijadikan bukti. Belum tentu bahwa akta itu, pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti di persidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dan akta otentik dibuat secara berlainan.

Pasal 165 HIR memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut : “akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa yang membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan

juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu". Perkataan diperbuat sesungguhnya tidak tepat, seharusnya dibuat. Ternyata bahwa ada akta otentik yang dibuat oleh dan ada yang dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya. Akta otentik yang dibuat "oleh", misalnya adalah surat panggilan jurusita, surat putusan hakim, sedangkan akta perkawinan dibuat di hadapan notaris. Pegawai umum yang dimaksud di sini adalah notaris, hakim, jurusita, pegawai catatan sipil dan sebagainya, yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri.

Pasal 165 HIR ditentukan, bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok soal dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu berarti bahwa dengan diaturkannya akta kelahiran anak, misalnya, sudah terbukti secara sempurna tentang kelahiran anak tersebut dan perihal itu tidak perlu

penambahan pembuktian lagi. Kekuatan bukti yang sempurna dari akta otentik yang bersifat akta partai itu hanya berlaku antara kedua belah pihak atau ahli warisnya dan orang yang mendapat hak dari mereka. Terhadap pihak ketiga, akta otentik berkekuatan hanya sebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni :

- a. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu terjadi;
- c. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- d. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar)

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”. Yang dimaksud dengan tulisan dalam ordonansi ini adalah akta. Pada akta otentik, tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama. Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut sebagai pihak, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut, dengan perkataan lain, apabila tanda tangannya disangkal, maka hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut.

Akta di bawah tangan dapat dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pembubuhan pernyataan oleh notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang seperti tersebut di atas tadi disebut “legalisasi” yang berarti pengesahan. Pejabat-pejabat

yang lain berwenang memberikan legalisasi adalah hakim, bupati kepala daerah dan walikota. Dengan penandatanganan suatu akta dipersamakan suatu cap jempol, yang dibubuhi pernyataan yang bertanda cap jempol tersebut atau bahwa orang tersebut telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang tersebut atau bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pejabat tadi. Akta tersebut kemudian harus dibukukan dalam buku khusus yang disediakan guna keperluan itu. Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas, dalam praktek surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

Pembuktian dengan saksi dalam praktik lazim disebut kesaksian. Dalam Hukum Acara Perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam Hukum Adat, di mana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan. Pada suasana Hukum Adat dikenal 2 macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri

peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan dan saksi saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya.

Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian. Seorang saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim, saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut Pasal 242 WvS (KUHPidana). Mempertimbangkan nilai kesaksian Pasal 172 HIR memberikan petunjuk sebagai berikut: “dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab

yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.”

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan pada umumnya terlebih dahulu dikemukakan dalil-dalil yang diakui, setidak-tidaknya yang tidak disangkal, baru kemudian meningkat kepada hal-hal yang merupakan persoalan. Dengan demikian putusan menjadi padat berisi dan hanya dalil dalil yang menjadi dasar gugat dan disangkal saja, yang harus dibahas secara mendalam. Dari ketentuan pembuktian pengakuan di depan sidang ini, ternyata benar, bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak dicari kebenaran formil belaka. Di dalam praktik peradilan banyak perkara-perkara perceraian bagi orang yang dahulu baginya berlaku Hukum Perdata barat diputus berdasarkan pengakuan atau tidak dibantahnya dalil yang dikemukakan, sebagai dasar alasan ialah adanya perzinahan yang telah dilakukan oleh tergugat. Mungkin sesungguhnya tergugat tidak pernah melakukan perzinahan, akan tetapi hanya untuk memudahkan perkara, agar supaya perkara tersebut dapat segera diputus, tergugat mengakui saja tentang adanya perzinahan yang didalilkan oleh penggugat. Yang belakangan ini dalam bahasa Belanda disebut “*referte*”, berasal

dari perkataan “*referen*” yang berarti menyerahkan dalam hal ini menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas. Perbedaannya terletak, bahwa pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedang bagi pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu, masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat-alat bukti lainnya. Pasal-pasal dari HIR yang mengatur perihal sumpah adalah Pasal 155, 156, 158 dan pasal 177. Berbeda dengan perkara pidana yang tidak mengenal sumpah sebagai alat bukti, dalam Hukum Acara Perdata sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting. Yang disumpah adalah salah satu pihak, penggugat atau tergugat, oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukannya sumpah itu sendiri.

Ada 2 macam sumpah, ialah sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Baik sumpah penambah maupun sumpah penutup bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan, oleh karenanya, keterangan yang dikuatkan

dengan sumpah itu adalah keterangan yang benar dan bahwa orang yang disumpah tidak akan berani berbohong, oleh karena apabila ia memberikan keterangan yang bohong, ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Takut akan adanya hukuman yang berat tersebut, dikira oleh hukum, bahwa orang akan tidak bersedia untuk mengangkat sumpah yang dibebankan kepadanya itu, apabila hal yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah tidak benar. Pasal 177 HIR menyatakan, bahwa apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud. Pasal 155 HIR mengatur perihal sumpah penambah, yang berbunyi:

Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan tidak sama sekali adadan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain, dapatlah Pengadilan Negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara didapatkan, atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan, dapat ditentukan.

Dalam hal yang terakhir itu, haruslah Pengadilan Negeri menentukan

jumlah uang, yang sehingga jumlah mana si penggugat dapat dipercayai karena sumpahnya. Berdasarkan redaksi ayat (1) di atas ternyata, bahwa sehubungan dengan sumpah penambah terlebih dahulu harus sudah ada bukti, akan tetapi bukti tersebut belum lengkap, belum sempurna dan karenanya perlu ditambah dengan bukti yang lain. Sedang untuk mendapatkan bukti yang lain sudah tidak mungkin lagi, dengan lain perkataan bukti yang sudah ada dan belum cukup itu, tidak bisa ditambah dengan bukti yang lain. Oleh karena sumpah itu adalah untuk melengkapi, menambah bukti yang belum lengkap itu, maka sumpah tersebut dinamakan sumpah penambah (*suppletoire eed*). Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 17 Oktober 1962 No. 213 K/Sip/1962 menyatakan, bahwa sumpah tambahan justru untuk menambah suatu pembuktian, yang menurut undang-undang belum sempurna, agar menjadi sempurna.

Sumpah penambah dibebankan oleh hakim karena jabatannya, hal itu berarti bahwa hakim yang menentukan sendiri, apakah ia akan menambah pembuktian yang telah ada, akan tetapi belum cukup itu, dengan sumpah penambah atau tidak. Apabila hakim menganggap perlu, maka ia bebas untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah penambah. Pada praktiknya adalah tidak wajar, bahwa pihak yang

bersangkutan sendiri meminta kepada hakim agar ia diperkenankan menambah bukti yang telah ada dan belum cukup itu dengan sumpah penambah, melainkan hanya hakim sendiri yang, tanpa ada permintaan dari pihak yang bersangkutan, karena jabatan, akan memerintahkan sumpah tersebut. Siapa yang akan dibebani sumpah itu? Kecuali dalam sumpah penaksir, di mana selalu pihak penggugat yang akan disumpah, sumpah penambah lainnya dapat dibebankan kepada penggugat atau tergugat.

Perkataan Pengadilan Negeri yang diuraikan dalam pasal 155 HIR tersebut di atas menurut hemat penulis tidak tepat lagi, karena dalam taraf pemeriksaan banding apabila dianggap perlu masih dapat dibebankan suatu sumpah penambah kepada pihak-pihak. Ada kemungkinan, bahwa untuk meneguhkan baik penggugat maupun tergugat adalah anak angkat almarhum, kepada kedua belah pihak masing-masing dibebankan sumpah penambah, yang satu oleh Pengadilan Negeri dan yang lainnya atas perintah Pengadilan Tinggi dalam taraf banding. Apabila hakim akan menambah bukti tersebut dengan suatu sumpah penambah, maka dibuatlah suatu putusan sela, lengkap dengan pertimbangannya, yang memuat alasan sebabnya sumpah penambah tersebut diperlukan. Perkataan “tidak ada

kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan lain” sering diartikan “apabila hakim putus asa dalam mencari bukti yang lain”.

Pembebanan sumpah penambah kepada pihak yang bersengketa adalah suatu kebijaksanaan hakim, dengan lain perkataan hakim sama sekali tidak berkewajiban untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah penambah. Oleh karena tidak adanya kewajiban itu, apabila hakim yakin, bahwa pihak yang akan dibebani sumpah penambah itu akan melakukan sumpah palsu, maka ia tidak akan memerintahkan kepada pihak tersebut untuk mengangkat sumpah, melainkan ia akan menolak gugatan tersebut. Dalam taraf pemeriksaan banding, apabila hakim banding berpendapat lain, Pengadilan Tinggi leluasa, untuk memerintahkan sumpah penambah tersebut. Ada kemungkinan bahwa hakim Pengadilan Negeri telah memerintahkan kepada pihak tergugat untuk melakukan sumpah penambah, akan tetapi hakim pengadilan tinggi berpendapat lain dan justru pihak penggugat yang dibebani sumpah. Pernah pula terjadi bahwa berdasarkan sumpah penambah menolak gugat penggugat, kemudian putusan tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi yang menganggap bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugat

telah cukup terbukti, lalu mengabulkan gugat penggugat.

Dalam hal orang yang dibebani sumpah penambah enggan untuk melakukannya atau belum sempat melakukan sumpah, lalu wafat, karena dalil gugatannya belum terbukti, ia harus dikalahkan. Timbul persoalan bagaimana apabila yang dibebani sumpah, telah menyatakan kesediaannya untuk disumpah guna melengkapi bukti-bukti yang telah ada, hanya ia karena wafat, tidak sempat lagi untuk menambah bukti tersebut? Menurut hemat penulis, apabila hal semacam itu terjadi, hakim harus mempertimbangkan adanya “kesanggupan” tersebut, hal mana dapat dianggap sebagai persangkaan hakim, bahwa fakta yang hendak dikuatkan oleh sumpah tersebut benar-benar ada atau pernah terjadi. Oleh karena bukti yang telah ada dan belum lengkap itu, telah ditambah dengan satu persangkaan hakim lagi, maka pihak yang telah sanggup itu dapat dimenangkan. Berbeda dengan sumpah pemutus, sumpah penambah ini tidak boleh dikembalikan kepada lawannya.

Sumpah penambah yang lainnya adalah yang disebut sumpah penaksir. Hal ini diatur dalam pasal 155 HIR bagian terakhir. Sumpah penaksir dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan. Misalnya

dalam hal telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh anak tergugat dan barang-barang penggugat musnah, sukar untuk menentukan kerugian yang diderita oleh penggugat begitu saja. Berdasarkan ayat (2) Pasal 155 HIR ternyata, bahwa sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada pihak penggugat. Dalam istilah penggugat termasuk penggugat dalam gugat balasan, ialah penggugat dalam rekonsensi. Sumpah penaksir dalam bahasa Belanda disebut *waarderingseed* atau pula *Aestimatoire eed*. Sumpah penaksir banyak dilakukan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang diminta penggugat, di mana tentang adanya kerugian telah terbukti, hanya tentang besarnya sukar untuk ditentukan secara pasti. Untuk mengatasi persoalan tersebut hakim karena jabatan dapat mengabulkan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak tergugat, sedang besarnya kerugian akan ditetapkan atau ditaksir oleh pengadilan. Karena hal tersebut maka sumpah ini disebut pula sumpah penaksir. Pasal 156 HIR mengatur perihal sumpah pemutus. Sumpah pemutus atau juga disebut sumpah *decisoir* memutuskan persoalan, menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan. Oleh karena itu, maka sumpah tersebut juga disebut sumpah penentu. Menurut Pasal 156 HIR : Juga boleh, walaupun tidak ada barang keterangan yang dibawa untuk

meneguhkan gugatan itu atau pembelaan yang melawannya, salah satu pihak mempertanggungkan kepada pihak yang lain sumpah di muka hakim, supaya keputusan perkara bergantung sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung.

Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dikerjakan oleh kedua pihak, bolehlah pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungkan kepadanya, mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Barang siapa kepadanya sumpah dipertanggungkan dan enggan mengangkatnya atau mengembalikan dia kepada lawannya, ataupun juga barang siapa mempertanggungkan sumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan enggan mengangkat sumpah itu, harus dikalahkan.

PENUTUP

Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk

membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberi bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan meliputi 5 macam alat-alat bukti yaitu; bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah dan dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah pengetahuan hakim, yaitu hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang di rusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. Ke-II, Alumni, Bandung, 1982.
- Ali Chidir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1985.
- O. Bidara, Hukum Acara Perdata, cet. Ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Jakarta, 1977.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ridwan Syaharani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-II, cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Supomo, Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia (PAHI), 1953